



PUTUSAN

Nomor 656/Pdt.G/2024/PA.Pn.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PAINAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat kumulasi itsbat nikah/pengesahan perkawinan antara:

Xxxx binti Xxxx, NIK Xxxx, tempat tanggal lahir, Tambang, 10 November 1997, agama islam, pendidikan terakhir sekolah lanjutan tingkat atas, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kampung Mesin Gergaji, Nagari Tambang, Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat pos el monika yolanda79@gmail.com, selanjutnya sebagai

Penggugat;

Lawan

Xxxx bin Xxxx, NIK Xxxx, tempat tanggal lahir, Pasar Kuok, 04 Juni 1992, agama Islam, pendidikan terakhir sekolah lanjutan tingkat atas, pekerjaan buruh harian lepas, bertempat tinggal di Jalan Rajo Batuah Perintis Kemerdekaan, Timbulun, Kampung Painan Timur, Nagari Painan Timur, Nagari Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 04 November 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Painan, Nomor

Halaman 1 dari 21 Halaman. Putusan Nomor 656/Pdt.G/2024/PA.Pn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

656/Pdt.G/2024/PA.Pn. tanggal 06 November 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara sirri atau di bawah tangan pada hari Rabu, tanggal 02 Februari 2022, yang dilaksanakan di rumah seorang qadi yang terletak di Kampung Bukik Siayah, Nagari Lumpo, Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah Penggugat adalah ayah kandung Penggugat yang bernama **Xxxx** yang kemudian berwakil kepada seorang qadi yang bernama **Xxxx**, dikarenakan disaat itu ayah Penggugat dalam kondisi sakit, mahar dalam pernikahan tersebut berupa seperangkat alat sholat, serta disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama **Xxxx dan Xxxx**;
3. Bahwa dalam akad nikah tersebut ada pernyataan ijab yang diucapkan oleh wali nikah tersebut dan ada pernyataan kabul yang diucapkan oleh **Xxxx bin Xxxx** (Tergugat);
4. Bahwa saat pernikahan di langsunngkan status Penggugat berstatus janda cerai hidup dari seorang laki-laki yang bernama **Xxxx bin Xxxx**, yang sesuai dengan Putusan Pengadilan Agama Painan Nomor Xxxx pada tanggal 18 Desember 2019 M dengan Akta Cerai Nomor Xxxx yang telah berkekuatan hukum tetap, sedangkan Tergugat berstatus berstatus bujang (jejaka);
5. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat sepakat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Kampung Mesin Gergaji, Nagari Tambang, Kecamatan IV Jurai Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat sampai akhirnya berpisah;
6. Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Xxxx tempat dan tanggal lahir, Sago, 08 Juli 2023, belum/tidak sekolah yang sekarang berada dalam pengasuhan Penggugat;

Halaman 2 dari 21 Halaman. Putusan Nomor 656/Pdt.G/2024/PA.Pn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat belum memperoleh Buku Nikah sebab pernikahan dilaksanakan secara sirri atau di bawah tangan, hal tersebut dilakukan dikarenakan saat pernikahan orang tua Tergugat tidak merestui dengan alasan Penggugat berstatus janda;

8. Bahwa Penggugat sudah pernah mendatangi Kantor Urusan Agama Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan guna meminta buku nikah, namun petugas KUA tersebut menyatakan pernikahan Penggugat tidak tercatat hal tersebut sesuai dengan Surat Keterangan Nomor Xxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan tertanggal 30 Oktober 2024;

9. Bahwa sekarang Penggugat tidak mempunyai bukti dari pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut, sedangkan bukti pernikahan tersebut Penggugat butuhkan untuk mengurus proses perceraian Penggugat dengan Tergugat, oleh karena itu Penggugat memerlukan Penetapan Pengesahan Nikah terlebih dahulu;

10. Bahwa pada awalnya rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun kurang lebih 8 (delapan) bulan setelah menikah tepatnya semenjak Penggugat hamil sikap Tergugat mulai berubah mulai yang mana Tergugat mulai tidak peduli kepada Penggugat dan sering pergi dari rumah sehingga Tergugat tidak lagi bertanggung jawab dalam memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat, hal ini pulalah yang sering mengakibatkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran seceraterus menerus antara Penggugat dengan Tergugat;

11. Bahwa pada tanggal 17 Februari 2024 kembali terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat hal ini bermula ketika Penggugat mencoba meminta uang untuk keperluan masuk sekolah anak Penggugat dari pertama dari pernikahan sebelumnya kepada Tergugat, akan tetapi Tergugat malah menolak memberikan uang dengan melontarkan kata-kata kasar kepada Penggugat sampai puncaknya Tergugatpun memutuskan untuk menceraikan Penggugat dan disaat itu pula Tergugatpun pergi dari rumah kediaman bersama

Halaman 3 dari 21 Halaman. Putusan Nomor 656/Pdt.G/2024/PA.Pn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa semenjak tanggal 17 Februari 2024 tersebut, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah dan tidak pernah tinggal satu rumah lagi yang sampai sekarang sudah terhitung selama 8 (delapan) bulan 2 (dua) minggu lamanya;

13. Bahwa upaya untuk memperbaiki dan mendamaikan kembali rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pernah dilakukan namun tidak berhasil;

14. Bahwa sekarang Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang terletak di Kampung Mesin Gergaji, Nagari Tambang, Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat sedangkan Tergugat tinggal di Jalan Rajo Batuah Perintis Kemerdekaan, Timbulun, Kampung Painan Timur, Nagari Painan Timur Painan, Nagari Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat;

15. Bahwa Penggugat berkesimpulan, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin diwujudkan lagi, oleh sebab itu Penggugat ingin mengakhiri ikatan perkawinan ini dengan mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Painan;

16. Bahwa Penggugat bersedia membayar seluruh biaya yang timbul akibat dari perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, pengugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Painan C.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut, berkenan memeriksa dan mengadili Gugatan Pengugat ini, serta memberikan putusan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Pengugat seluruhnya;
2. Menetapkan sahnya perkawinan antara Penggugat (Xxxx binti Xxxx) dengan Tergugat (Xxxx bin Xxxx) yang dilaksanakan pada tanggal 02 Februari 2022 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan IV Jurai,, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Xxxx bin Xxxx) terhadap Penggugat (Xxxx binti Xxxx);

Halaman 4 dari 21 Halaman. Putusan Nomor 656/Pdt.G/2024/PA.Pn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pengugat biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Kuasanya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan berita acara panggilan (*relaas*) Nomor 656/Pdt.G/2024/PA.Pn. 06 November 2024, serta 20 November 2024 yang dibacakan di persidangan, yang disampaikan melalui surat tercatat dan diterima tanggal 07 November 2024 serta 21 November 2024 berdasarkan lacak kirim kantor Pos, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Surat

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik Kabupaten Pesisir Selatan NIK Xxxx atas nama Penggugat, tanggal 05 Maret 2020, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintahan Kabupaten Pesisir Selatan. Bukti surat tersebut telah dinazegelen (bermaterai cukup dan di cap pos), setelah diperiksa oleh Majelis Hakim dan dicocokkan dengan aslinya dan dengan dokumen yang diunggah pada Sistem Informasi Pengadilan, ternyata cocok dan sesuai. Selanjutnya diberi tanda P.1;

Halaman 5 dari 21 Halaman. Putusan Nomor 656/Pdt.G/2024/PA.Pn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Akta Cerai Nomor: Xxxx atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Agama Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, tertanggal 06 Januari 2020 yang telah dinazagelen (bermaterai cukup dan di cap pos), setelah diperiksa oleh Hakim dan dicocokkan dengan dokumen elektronik yang diunggah oleh Penggugat dalam Sistem Informasi Pengadilan dan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai. Selanjutnya diberi tanda P.2.

B. Saksi-saksi

1. Xxxx **binti** Xxxx, NIK Xxxx, tempat dan tanggal lahir, Tambang, 05 Juli 1969, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kampung Tambang Kampung Baru, Nagari Tambang, Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat; saksi menerangkan bahwa ia adalah ibu kandung Penggugat, di bawah sumpah Saksi telah memberikan keterangan di muka sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat, karena Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara sirri atau di bawah tangan pada bulan Februari 2022 di rumah seorang qadi yang terletak di Kampung Bukik Siayah, Nagari Lumpo, Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa saksi tidak hadir dan tidak menyaksikan pernikahan tersebut;
- Bahwa ketika pernikahan tersebut dilaksanakan Penggugat berstatus janda dan Tergugat berstatus bujang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui yang menjadi wali nikah dalam pernikahan tersebut karena ayah kandung Penggugat yang bernama **Xxxx** dalam kondisi sakit dan pihak keluarga tidak ada yang mengetahui pernikahan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui saksi pernikahan maupun mahar pernikahan Penggugat dan Tergugat;

Halaman 6 dari 21 Halaman. Putusan Nomor 656/Pdt.G/2024/PA.Pn.



- Bahwa pernikahan Penggugat tidak tercatat di KUA karena dahulu ketika Penggugat dan Tergugat menikah secara sirri, orang tua Tergugat tidak merestui pernikahan tersebut karena Penggugat berstatus janda;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah, sesusuan, semenda ataupun hubungan lainnya yang menghalangi pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Sepengetahuan saksi selama masa pernikahan mereka Penggugat dan Tergugat tidak pernah keluar dari agama Islam, dan belum pernah bercerai di Pengadilan Agama;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat hidup bersama tidak ada pihak manapun yang menyatakan keberatan atas pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sekarang Penggugat mengurus pengesahan perkawinan, untuk mengurus administrasi perceraian Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Kampung Mesin Gergaji, Nagari Tambang, Kecamatan IV Jurai Kecamatan Koto XI Tarusan,, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak Penggugat hamil antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan oleh karena Tergugat tidak suka sama anak Penggugat (anak bawaan) Penggugat, Nafkah yang diberikan Tergugat tidak mencukupi untuk Penggugat.;

Halaman 7 dari 21 Halaman. Putusan Nomor 656/Pdt.G/2024/PA.Pn.



- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, hanya mengetahuinya dari cerita Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan tidak lagi tinggal bersama dalam rumah tangga sejak 8 (delapan) bulan yang lalu, yang disebabkan karena Tergugat kurang memberi nafkah untuk Penggugat dan semenjak itu Tergugat tidak pernah lagi bersama, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul kembali dalam rumah tangga;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang terletak di Kampung Mesin Gergaji, Nagari Tambang, Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat sedangkan Tergugat tinggal di Jalan Rajo Batuah Perintis Kemerdekaan, Timbulun, Kampung Painan Timur, Nagari Painan Timur Painan, Nagari Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa setelah berpisah Penggugat dan Tergugat telah meninggalkan kewajiban sebagai suami istri;
- Bahwa Saksi dan keluarga pernah berusaha untuk mendamaikan dan menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dalam membina rumah tangga dan berpikir untuk tidak bercerai karena Penggugat telah bersikukuh dengan keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat;

2. **Xxxx binti Xxxx**, NIK Xxxx, tempat dan tanggal lahir, Bunga Pasang, 07 Agustus 1994, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kampung Tambang Kampung Baru, Nagari Tambang, Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat; Saksi menerangkan bahwa ia adalah kakak kandung Penggugat, di bawah sumpah Saksi telah memberikan keterangan di muka sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat karena saya adalah kakak kandung dari Penggugat;

Halaman 8 dari 21 Halaman. Putusan Nomor 656/Pdt.G/2024/PA.Pn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat sejak menikah dengan Penggugat, dan sebagai suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara sirri atau di bawah tangan pada bulan Februari 2022 di rumah seorang qadi yang terletak di Kampung Bukik Siayah, Nagari Lumpo, Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa saksi tidak hadir dan tidak menyaksikan pernikahan tersebut;
- Bahwa ketika pernikahan tersebut dilaksanakan Penggugat berstatus janda dan Tergugat berstatus bujang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui yang menjadi wali nikah dalam pernikahan tersebut beserta saksi;
- Bahwa saksi tidak tau mahar pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara sirri, disebabkan karena orang tua Tergugat tidak merestui pernikahan tersebut karena Penggugat berstatus janda;;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah, sesusuan, semenda ataupun hubungan lainnya yang menghalangi pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Sepengetahuan saksi selama masa pernikahan mereka Penggugat dan Tergugat tidak pernah keluar dari agama Islam, dan belum pernah bercerai di Pengadilan Agama;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat hidup bersama tidak ada pihak manapun yang menyatakan keberatan atas pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sekarang Penggugat mengurus pengesahan perkawinan, untuk mengurus administrasi perceraian Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Halaman 9 dari 21 Halaman. Putusan Nomor 656/Pdt.G/2024/PA.Pn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Kampung Mesin Gergaji, Nagari Tambang, Kecamatan IV Jurai Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak Penggugat hamil antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan oleh karena Tergugat tidak suka sama anak Penggugat (anak bawaan) Penggugat, Nafkah yang diberikan Tergugat tidak mencukupi untuk Penggugat.;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, hanya mengetahuinya dari cerita Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan tidak lagi tinggal bersama dalam rumah tangga sejak 8 (delapan) bulan yang lalu, yang disebabkan karena Tergugat kurang memberi nafkah untuk Penggugat dan semenjak itu Tergugat tidak pernah lagi bersama, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul kembali dalam rumah tangga;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang terletak di Kampung Mesin Gergaji, Nagari Tambang, Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat sedangkan Tergugat tinggal di Jalan Rajo Batuah Perintis Kemerdekaan, Timbulun, Kampung Painan Timur, Nagari Painan Timur Painan, Nagari Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa setelah berpisah Penggugat dan Tergugat telah meninggalkan kewajiban sebagai suami istri;
- Bahwa Saksi dan keluarga pernah berusaha untuk mendamaikan dan menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dalam membina rumah tangga dan berpikir untuk tidak bercerai karena

Halaman 10 dari 21 Halaman. Putusan Nomor 656/Pdt.G/2024/PA.Pn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat telah bersikukuh dengan keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya semula sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menghadap di persidangan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 146 (IR 122) dan Pasal 147 Ayat (1) dan (2) RBg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara sah dan patut.

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Berita acara panggilan (relaas) Nomor 656/Pdt.G/2024/PA.Pn. tanggal 07 November 2024, serta 21 November 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu gugatan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, hal mana juga sejalan dengan hadis riwayat al-Bazzar dalam kitab *Majma' al-Zawaid wa Manba' al-Fawaid* jilid IV halaman 198 yang ditulis oleh Ali bin Abu Bakar al-Haitsami yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

Halaman 11 dari 21 Halaman. Putusan Nomor 656/Pdt.G/2024/PA.Pn.



من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يأت به فهو ظالم - أو
قال لا حق له

Artinya: "Siapa yang telah dipanggil untuk menghadap kepada salah seorang hakim dari kalangan hakim umat Islam, tetapi ia tidak menghadap, maka ia adalah orang yang zalim, atau tidak ada hak baginya"

Menimbang, bahwa gugatan perceraian ini diajukan oleh Penggugat yang menikah dengan Tergugat berdasarkan hukum Islam. Oleh karena itu, sesuai dengan Pasal 49 jo. Penjelasan angka 37 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 63 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat telah hadir di persidangan dan oleh Hakim telah diusahakan perdamaian secara maksimal setiap kali persidangan, namun tidak berhasil dan Penggugat tetap pada gugatannya, oleh karena itu maksud ketentuan pasal 65 jo pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pokok permasalahan dalam perkara ini yang menjadi alasan Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama agar pernikahan Penggugat diistbatkan dan mohon mengabulkan gugatan perceraian Penggugat terhadap Tergugat sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya yang pada pokoknya adalah bahwa sejak tahun 2022 antara Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi permasalahan sehingga mengakibatkan perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat dengan alasan-alasan sebagaimana dalam gugatan Penggugat. Puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada awal tahun 2024 tersebut, Tergugat memutuskan untuk pergi dari rumah kediaman bersama, sejak saat itu, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah dan tidak pernah tinggal satu rumah lagi yang sampai sekarang sudah

Halaman 12 dari 21 Halaman. Putusan Nomor 656/Pdt.G/2024/PA.Pn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhitung selama 8 (delapan) bulan lamanya, dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah ada upaya untuk memperbaiki hubungan, tetapi tidak berhasil, sebagaimana dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan permohonan pengesahan perkawinannya dengan Tergugat yang dilaksanakan secara agama Islam, akan tetapi tidak tercatat, permohonan mana dijadikan sebagai alasan untuk mengajukan gugatan cerai tersebut di atas dengan dalil-dalil sebagaimana dalam gugatannya dan duduk perkara;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPerdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas, hal mana juga sejalan dengan makna hadis Rasulullah SAW dari sahabat Abdullah bin Abbas R.A. yang diriwayatkan oleh al-Baihaqi, dan juga sejalan dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab Hasyiyah I'alah al-Thalibin jilid IV halaman 273 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis Hakim untuk membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil Gugatannya sebagai berikut:

لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لَادَّعَى رِجَالٌ أَمْوَالَ قَوْمٍ وَدِمَاءَهُمْ، وَلَكِنَّ
الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِي، وَالْيَمِينَ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ

Artinya: "Seandainya setiap orang dikabulkan permohonannya hanya semata berdasarkan ucapannya belaka, tentunya akan banyak orang yang menggugat harta dan darah suatu kaum. Akan tetapi bukti itu harus ditegakkan oleh orang yang menggugat dan sumpah itu wajib diberikan oleh orang yang mengingkari (membantah permohonan).

جواز القضاء على الغائب: أي يجوز القضاء عليه بشرط أن يكون
لمدع حجة

Artinya: "Hakim boleh menjatuhkan putusan terhadap Tergugat yang ghaib/tidak hadir (di muka persidangan) dengan syarat Penggugat memiliki *hujjah*/bukti";

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Penggugat agar disahkan pernikahannya, oleh karena menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu,

Halaman 13 dari 21 Halaman. Putusan Nomor 656/Pdt.G/2024/PA.Pn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan oleh karena Penggugat dan Tergugat beragama Islam, maka syarat dan rukun perkawinan yang harus dipenuhi dan dibuktikan oleh Penggugat adalah syarat dan rukun perkawinan menurut agama Islam;

Menimbang, bahwa untuk sahnya suatu perkawinan, maka seluruh rukun perkawinan harus dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab kabul, hal mana sesuai pula dengan pendapat pakar hukum Islam dalam kitab *al-Fiqh 'alaa al-Madzaahib al-Arba'ah* karangan Abd al-Rahman al-Jaziri terbitan Daar al-Fikri Beirut, Libanon jilid IV halaman 12, yang selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Hakim yaitu:

اركان النكاح خمسة : زوج و زوجة وولى وشاهدان وصيغة

Artinya: "Rukun (unsur) nikah ada lima, yaitu; calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, dan shigat (ijab qabul)."

Menimbang, bahwa selain hal tersebut di atas, untuk sahnya suatu perkawinan, maka kedua calon mempelai harus terbebas dari keadaan yang menyebabkan suatu perkawinan dilarang atau terhalang sebagaimana maksud dari Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya, oleh karena alasan cerai Penggugat adalah terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka untuk memenuhi kehendak ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat tetap dibebankan wajib bukti untuk menghadirkan keluarga atau orang dekat agar didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa oleh karena setiap peristiwa hukum yang terjadi dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat lebih diketahui oleh keluarga atau orang dekat, maka keterangan keluarga atau orang dekat tersebut dapat dipertimbangkan sebagai keterangan saksi;

Menimbang, bahwa sesuai Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun

Halaman 14 dari 21 Halaman. Putusan Nomor 656/Pdt.G/2024/PA.Pn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan tanggal 15 Desember 2022, Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 huruf b poin 2) yang pada pokoknya mengatur bahwa dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian maka perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus, atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan, maka Penggugat dibebankan untuk membuktikan adanya perselisihan dan pertengkaran antara suami istri secara terus menerus atau setidaknya membuktikan telah terjadinya perpisahan tempat tinggal antara suami dan istri selama minimal 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta bukti saksi-saksi yang dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.1 dan P.2 yang diajukan Penggugat tersebut, Hakim berpendapat bukti surat P.1 dan P.2 tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah *dinazegelen* sesuai ketentuan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil akta autentik sesuai ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan harus dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti yang di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 menerangkan yang pada pokoknya Penggugat adalah warga negara Indonesia yang berdomisili di Kabupaten Pesisir Selatan, keterangan mana relevan dengan dalil gugatan Penggugat, sehingga harus dinyatakan bukti surat P.1 telah memenuhi syarat materiil akta autentik sesuai Pasal 285 RBg. Dengan demikian, oleh karena bukti surat P.1 telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu akta autentik, maka bukti surat P.1 tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat adalah Penduduk Kabupaten Pesisir Selatan yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Painan. Oleh karena itu, Pengadilan Agama Painan berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Halaman 15 dari 21 Halaman. Putusan Nomor 656/Pdt.G/2024/PA.Pn.



Menimbang, bahwa bukti surat P.2 yang menerangkan pada pokoknya Penggugat adalah berstatus Janda cerai dari seorang laki-laki yang bernama **Xxxx bin Xxxx** yang kemudian mengurus perceraian dan dinyatakan sah bercerai berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Painan Nomor Xxxx pada tanggal 18 Desember 2019 M dengan Akta Cerai Nomor Xxxx yang telah berkekuatan hukum tetap, sehingga harus dinyatakan bukti surat P.2 telah memenuhi syarat materiil akta autentik sesuai Pasal 285 RBg, Dengan demikian, oleh karena bukti surat P.2 telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu akta autentik, maka bukti surat P.2 tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat adalah janda cerai yang bercerai di Pengadilan Agama Painan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana duduk perkara di atas yang dalam penilaian Majelis kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 171-172 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg., sehingga dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang telah menikah secara sirri pada bulan Februari 2022, yang dilaksanakan di rumah seorang qadi yang terletak di Kampung Bukik Siayah, Nagari Lumpo, Kecamatan IV Jurai dan telah dikarunia 1 (satu) orang anak. Bahwa saksi tidak mengetahui yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut karena ayah kandung Penggugat yang bernama **Xxxx** dalam kondisi sakit, dan para saksi tidak mengetahui mahar dalam pernikahan tersebut beserta saksi pernikahan karena para saksi tidak menghadiri pernikahan Penggugat dan Tergugat. Dan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah, sesusuan, semenda ataupun hubungan lainnya yang menghalangi pernikahan Penggugat dan Tergugat dan Selama Penggugat dan Tergugat hidup bersama tidak ada pihak manapun yang menyatakan keberatan atas pernikahan Penggugat dan Tergugat dan antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai. Namun

Halaman 16 dari 21 Halaman. Putusan Nomor 656/Pdt.G/2024/PA.Pn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat yang sudah tidak tinggal bersama serumah lagi setidaknya sejak sekitar 8 (delapan) bulan lalu, dikarenakan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

Menimbang bahwa para saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat berpisah karena sering berselisih dan bertengka dikarenakan Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah Penggugat dan sejak berpisah tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi tinggal bersama, dan masing-masing telah meninggalkan kewajiban sebagai suami istri, dan pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah mengupayakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil, adalah keterangan yang berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan Pasal 307-309 R.Bg. dan telah mencapai batas minimal pembuktian, dengan demikian dalil-dalil Penggugat tersebut harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa mengenai peristiwa perselisihan dan pertengkarannya yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, ada saksi Penggugat yang mengetahuinya berdasarkan cerita dari Penggugat dan bukan dari penglihatan dan pendengarannya sendiri, dan ada hanya mengetahui dari cerita orang lain yang pada dasarnya merupakan *testimonium de auditu*, dan karenanya dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 308K/Sip/1959 tanggal 11 November 1959 menyatakan, bahwa meskipun *testimonium de auditu* tidak dapat digunakan sebagai alat bukti langsung, tetapi penggunaan kesaksian yang demikian sebagai persangkaan yang dari persangkaan itu dibuktikan sesuatu, tidak dilarang;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada saksi Penggugat yang mengetahuinya berdasarkan penglihatan dan pendengarannya sendiri, hanya berdasarkan cerita orang lain (*testimonium de auditu*), akan tetapi Majelis Hakim menilai bahwa dampak dan akibat adanya pertengkarannya dan perselisihan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat secara terus menerus yang dilihat dan diketahui oleh para saksi Penggugat adalah merupakan fakta dimana Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat

Halaman 17 dari 21 Halaman. Putusan Nomor 656/Pdt.G/2024/PA.Pn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal dan tidak hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri yang masih hidup rukun dalam suatu rumah tangga setidaknya selama 8 (delapan) bulan, hal mana sejalan dengan kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang menegaskan bahwa: *"Keterangan dua orang saksi dalam sengketa perceraian yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (rechts bevolg) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian;"*

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Penggugat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada bulan Februari 2022;
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus janda, sedangkan Tergugat berstatus bujang;
3. Bahwa para saksi tidak hadir dan tidak mengetahui proses pernikahan Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah, sesusuan, semenda ataupun hubungan lainnya yang menghalangi pernikahan Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa selama masa pernikahan mereka Penggugat dan Tergugat tidak pernah keluar dari agama Islam, dan belum pernah bercerai di Pengadilan Agama;
6. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat hidup bersama tidak ada pihak manapun yang menyatakan keberatan atas pernikahan Penggugat dan Tergugat dan antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;
7. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah Penggugat;
8. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah kurang lebih 8 (delapan) bulan lamanya;
9. Bahwa sejak berpisah tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi tinggal bersama, dan masing-masing telah meninggalkan kewajiban sebagai suami istri;

Halaman 18 dari 21 Halaman. Putusan Nomor 656/Pdt.G/2024/PA.Pn.



10. Bahwa perdamaian antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut;

Pertimbangan Petitum *Itsbat Nikah*

Menimbang, bahwa tentang petitum agar pengadilan menyatakan sah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada bulan Februari 2022, yang dilaksanakan di rumah seorang qadi yang terletak di Kampung Bukik Siayah, Nagari Lumpo, Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan berdasarkan fakta-fakta hukum di atas sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, perkawinan yang dilakukan Penggugat dan Tergugat tersebut tidak memenuhi syarat dan rukun pernikahan Islam, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, karena Pernikahan Penggugat tidak dihadiri oleh wali nikah yang sah karena orang tua Penggugat dalam keadaan sakit dan tidak ada perwakilan dari wali tersebut kepada orang lain untuk menikahkan Penggugat dengan Tergugat, walaupun tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8, 9, 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43, 44 Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqh dalam kitab al-Fiqh 'alaa al-Madzaahib al-Arba'ah karangan Abd al-Rahman al-Jaziri terbitan Daar al-Fikri Beirut, Libanon jilid IV halaman 12, yang selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yaitu:

أركان النكاح خمسة: زوج و زوجة وولى وشاهدان وصيغة

Artinya: “Rukun (unsur) nikah ada lima, yaitu; calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, dan shigat (ijab qabul).”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat mengenai pengesahan perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak terbukti, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum

Halaman 19 dari 21 Halaman. Putusan Nomor 656/Pdt.G/2024/PA.Pn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, maka Majelis Hakim menyatakan pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat tidak terbukti, oleh karena itu permohonan Penggugat sebagaimana petitum angka 2 (dua) sudah sepatutnya untuk ditolak;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa terhadap petitum menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat, oleh karena Hakim telah menolak permohonan Penggugat untuk diistbatkan pernikahannya, maka pertimbangan mengenai perceraian Pemohon tidak perlu dipertimbangkan lagi dan menyatakan petitum angka 3 (tiga) dinyatakan tidak dapat diterima:

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Menolak permohonan istbat nikah Penggugat secara verstek;
3. Menyatakan petitum angka 3 (tiga) Penggugat tidak dapat diterima;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Painan pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2024 Miladiyah bertepatan dengan 3 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh M. Jimmy Kurniawan, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, dan diucapkan secara elektronik dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Zulafadli, S.Ag., M.A., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 20 dari 21 Halaman. Putusan Nomor 656/Pdt.G/2024/PA.Pn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketua Majelis,

M. Jimmy Kurniawan, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Zulafadli, S.Ag., M.A.

Perincian biaya perkara:

1. PNBP		
a.	: Rp	30.000,00
Pendaftaran		
b.	: Rp	20.000,00
Panggilan pertama P dan T		
c.	: Rp	10.000,00
Redaksi		
2.	Prose : Rp	75.000,00
s		
3.	Pangg : Rp	96.000,00
ilan		
4. Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	241.000,00
(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)		